



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYADI ALS RADO BIN ABDUL WAHAB
Tempat lahir : Air Suning
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 01 RW 01 Dsn Bugis Ds. Lamusung Kec.
Seteluk Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019

sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal

19 Juni 2019;

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FEBRIYAN

ANINDITA,S.H., MIFTAHUL FARID, S.H., AMINUDDIN, S.H. berdasarkan Surat

Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 22/SK.PID/2019/PN Sbw tanggal 25 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 10 Juli

2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Alias RADO Bin ABDUL WAHAB bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan DAKWAAN PERTAMA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI Alias RADO Bin ABDUL WAHAB dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastic klip yang diduga Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Taliwang seberat :

10,52

Berat kotor (bungkus) :

gram

Berat Bungkusan : 0, 84 gram

Berat Bersih : 9, 68 gram

Untuk Uji Lab : 0, 05 gram

Berat Bersih Sisa : 9, 63 gram

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan alat hisapnya 2 buah pipet plastic dan 1 buah piva kaca);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat timbang merk Digital scale warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting warna oranye;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas aluminium rokok;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah poketan shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy Duos warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang Tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa SURYADI ALS RADO BIN ABDUL WAHAB pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di salah satu kamar Losmen Citra Taliwang atau depan terminal Taliwang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kota Baru-Tana Mirah Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”.

Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal dari terdakwa yang menghubungi lelaki HARI (DPO) untuk memesan shabu dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa datang ke Losmen Citra Taliwang yang beralamat Jalan Kota Baru-Tana Mirah Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat bertemu dengan lelaki HARI (DPO) untuk membeli shabu pada lelaki HARI (DPO). Setelah bertemu di salah satu kamar di Losmen, lelaki HARI (DPO) langsung memberikan 2 lembar plastik klip yang berisi shabu kepada terdakwa yang disimpan diatas kasur sebanyak 1 lembar plastik klip dan 1 lembar plastik klip lagi disimpan di dalam lemari pakaian namun terdakwa belum sempat memberikan uang kepada lelaki HARI (DPO). Kemudian lelaki HARI (DPO) pergi keluar kamar untuk menjemput temannya;
- Tak berapa lama pihak Kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian dan pemantauan terhadap terdakwa di salah satu kamar Losmen langsung menangkap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian segera memanggil saksi JAMALUDDIN dan saksi ZULMIN APRIAWAN untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kamar Losmen tempat ditangkapnya terdakwa;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa ;
 - Uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;
- Dari hasil penggeledahan kamar di Losmen Citra Taliwang ditemukan ;
 - 1 lembar plastk klip yang berisi shabu diatas kasur tertutup selimut;
 - 1 lembar plastik klip yang berisi shabu di dalam lemari pakaian;
 - 1 buah timbangan digital merk Scale warna hitam;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol air ukuran tanggung lengkap dengan 2 buah pipet dan 1 pipa kacanya;
 - 1 buah korek api gas;
 - 1 buah gunting warna orange;
 - 2 buah potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 buah jarum yang terbuat dari kertas alumunium rokok;
 - 1 buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 buah poketan shabu sisa pakai;

Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang diduga berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 57/12036.01/2019, tanggal 11 Maret 2019, dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 10,52 gram
Berat plastik klip	: 0,84 gram
Berat bersih	: 9,68 gram
Untuk Uji Lab	: 0,05 gram
Berat Bersih Sisa	: 9,63 gram

- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza BPOM Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0076.K tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SURYADI ALS RADO BIN ABDUL WAHAB pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di salah satu kamar Losmen Citra Taliwang atau depan terminal Taliwang yang beralamat di Jalan Kota Baru-Tana Mirah Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal dari terdakwa yang menghubungi lelaki HARI (DPO) untuk memesan shabu dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa datang ke Losmen Citra Taliwang yang beralamat Jalan Kota Baru-Tana Mirah Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat bertemu dengan lelaki HARI (DPO) untuk membeli shabu pada lelaki HARI (DPO). Setelah bertemu di salah satu kamar di Losmen, lelaki HARI (DPO) langsung memberikan 2 lembar plastik klip yang berisi shabu kepada terdakwa yang disimpan diatas

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur sebanyak 1 lembar plastik klip dan 1 lembar plastik klip lagi disimpan di dalam lemari pakaian namun terdakwa belum sempat memberikan uang kepada lelaki HARI (DPO). Kemudian lelaki HARI (DPO) pergi keluar kamar untuk menjemput temannya;

- Tak berapa lama pihak Kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian dan pemantauan terhadap terdakwa di salah satu kamar Losmen langsung menangkap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian segera memanggil saksi JAMALUDDIN dan saksi ZULMIN APRIAWAN untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kamar Losmen tempat ditangkapnya terdakwa;
- Dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang - barang berupa ;
- Dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa ;
 - Uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;
- Dari hasil penggeledahan kamar di Losmen Citra Taliwang ditemukan ;
 - 1 lembar plastk klip yang berisi shabu diatas kasur tertutup selimut;
 - 1 lembar plastik klip yang berisi shabu di dalam lemari pakaian;
 - 1 buah timbangan digital merk Scale warna hitam;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol air ukuran tanggung lengkap dengan 2 buah pipet dan 1 pipa kacanya;
 - 1 buah korek api gas;
 - 1 buah gunting warna orange;
 - 2 buah potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 buah jarum yang terbuat dari kertas alumunium rokok;
 - 1 buah skop yang terbuat dari pipet plastik;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah poketan shabu sisa pakai;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang diduga berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 57/12036.01/2019, tanggal 11 Maret 2019, dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 10,52 gram
Berat plastik klip	: 0,84 gram
Berat bersih	: 9,68 gram
Untuk Uji Lab	: 0,05 gram
Berat Bersih Sisa	: 9,63 gram
- Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza BPOM Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0076.K tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap warga masyarakat yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkoba tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 13.30 wita yang bertempat salah satu kamar di Losmen Citra Taliwang Kel. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut bernama SURYADI Alias RADO

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap warga masyarakat yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan akan menjual Narkotika yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 13.30 wita yang bertempat di salah satu kamar di Losmen Citra Taliwang Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut bersama dengan rekan yaitu saksi Bripka GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI Bin ZAINUDDIN, dan saksi Bripka ARISMAN;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa SURYADI Alias RADO hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemantauan dari jarak sekitar 40 meter terhadap terdakwa disalah satu kamar Losmen Citra Taliwang bahwa sesaat sebelum ditangkap bahwa lelaki SURYADI Alias RADO sedang berada didalam kamar namun sering keluar masuk seperti menunggu seseorang karena dikhawatirkan akan meninggalkan kamar Losmen sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap SURYADI Alias RADO pada saat yang bersangkutan berada didepan pintu kamar Losmen;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap SURYADI Alias RADO, saksi dan kawan-kawan melakukan pengintaian atau pemantauan sekitar 30 menit bahkan atau sekitaran jam 12.15 wita;
- Bahwa selama melakukan pemantauan atau pengintaian saksi dan kawan-kawan tidak pernah melihat orang lain atau 2 orang lelaki yang masuk ke Losmen Citra Taliwang dan yang saksi ketahui bahwa lelaki SURYADI Alias RADO masuk sendirian dan menuju salah satu kamar Losmen;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap lelaki SURYADI Alias RADO didepan pintu kamar Losmen selanjutnya teman saksi yang bernama Bripka I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA memanggil masyarakat sebagai saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan badan lelaki SURYADI Alias RADO dan kamar Losmen Citra tempat ditangkapnya lelaki SURYADI Alias RADO;
- Bahwa dari penggeledahan badan lelaki SURYADI Alias RADO hanya ditemukan barang - barang berupa :
 - Uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;
- Bahwa kemudian dari penggeledahan kamar Losmen Citra tempat lelaki SURYADI Alias RADO keluar masuk tersebut ditemukan :
 - 1 lembar plastic clip yang berisi Shabu diatas kasur tertutup selimut;
 - 1 lembar plastic clip yang berisi Shabu didalam lemari pakaian;
 - 1 buah timbangan digital merk Scale warna hitam;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol air ukuran tanggung lengkap dengan 2 buah pipet dan piva kacanya;
- Bahwa dari hasil Introgasi yang saksi lakukan tervhadap SURYADI Alias RADO bahwa yang bersangkutan tidak mengakui kalau barang-barang berupa:
 - 1 lembar plastic clip yang berisi Shabu diatas kasur tertutup selimut;
 - 1 lembar plastic clip yang berisi Shabu didalam lemari pakaian;
 - 1 buah timbangan digital merk Scale warna hitam;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol air ukuran tanggung lengkap dengan 2 buah pipet dan piva kacanya Tersebut adalah miliknya dan yang diakui adalah HP Samsung Duos dan uang yang Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa pada saat di Introgasi bahwa kedatangannya ke Losmen Citra Taliwang tersebut untuk menemui lelaki HARI dengan alasan akan membeli Shabu namun pada saat dilakukan pemantauan atau pengintaian di Losmen Citra Taliwang, saksi dan kawan-kawan tidak pernah melihat ada orang lain yang masuk untuk menemui terdakwa .
- Bahwa dari keterangan terdakwa pada saat diintrogasi bahwa uang yang Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk membeli Shabu dari lelaki HARI kemudian HP Samsung milik terdakwa tersebut digunakan untuk komunikasi (telponan) dengan lelaki HARI dan juga didalam HPnya tersebut juga ada pesanan narkoba jenis Shabu yang memesan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang saksi lakukan bahwa terdakwa memang menjadi target Kepolisian khususnya Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat terkait dengan peredaran Narkoba jenis Shabu bahkan terdakwa sering melakukan transaksi Shabu di wilayah Kecamatan Seteluk dan Taliwang dan dalam pergerakannya lelaki terdakwa cukup lihai/lincah sehingga sulit untuk dilakukan penangkapan
- Bahwa dari hasil penggeledahan kamar Losmen tersebut memang ditemukan bong yang terbuat dari botol air mineral (bong siap pakai tanpa ada Shabunya) dan dari keterangan terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak mengakui akan makai shabu bahkan bong tersebut bukan miliknya sedangkan di Losmen Citra tersebut tidak ada tamu lain selain terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap lelaki terdakwa tersebut berawal dari informasi dari rekan saksi yang ada di Direktorat Narkoba Polda NTB yang menginformasikan kepada saksi bahwa ada warga Desa lamusung yang bekerja sebagai kondektur Bus Balong Niat jurusan Taliwang Mataram

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sering melakukan transaksi Narkoba di wilayah Mataram kemudian dibawa ke Kab. Sumbawa Barat dan atas informasi tersebut saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan satu bulan sebelum melakukan penangkapan saksi mendapat titik terang bahwa kondektur Bus balong Niat tersebut bernama SURYADI Alias RADO, setelah dilakukan penyeledikan lebih mendalam bahwa didapat informasi kalau SURYADI Alias RADO kerap kali mengedarkan shabu di wilayah Kecamatan Seteluk dan Taliwang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 12.00 wita saksi mendapat informasi kalau lelaki SURYADI Alias RADO akan melakukan transaksi shabu di Losmen Citra Taliwang sehingga saksi dan kawan-kawan melakukan pemantauan atau pengintaian terhadap Losmen Citra Taliwang kemudian sekitar jam 13. 20 wita lelaki SURYADI Alias RADO masuk ke Losmen Citra Taliwang dan setelah diamati SURYADI Alias RADO keluar masuk kamar Losmen seperti sedang menunggu seseorang karena dikhawatirkan akan melarikan diri sehingga sekitar jam 13.30 wita dilakukan penangkapan terhadap SURYADI Alias RADO didepan pintu kamar Losmen dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti seperti yang saksi jelaskan diatas;

- Bahwa Terdakwa SURYADI Alias RADO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Keterangan saksi semua salah;

2. Saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI Bin ZAINUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap warga masyarakat yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan akan menjual Narkotika yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 13.30 wita yang bertempat di salah satu kamar di Losmen Citra Taliwang Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut bersama dengan Bripka ARISMAN, Bripka GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA dan warga masyarakat tersebut bernama SURYADI Alias RADO;
- Bahwa pada saat dilakukan pemantauan dari jarak sekitar 40 meter terhadap terdakwa disalah satu kamar Losmen Citra Taliwang bahwa sesaat sebelum ditangkap bahwa lelaki terdakwa sedang berada didalam kamar namun sering keluar masuk seperti menunggu seseorang karena dikhawatirkan akan meninggalkan kamar Losmen sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat yang bersangkutan berada didepan pintu kamar Losmen;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan kawan-kawan melakukan pengintaian atau pemantauan sekitar 30 menit bahkan atau sekitaran jam 12.15 wita;
- Bahwa selama melakukan pemantauan atau pengintaian saksi dan kawan-kawan tidak pernah melihat orang lain atau 2 orang lelaki yang masuk ke Losmen Citra Taliwang dan yang saksi ketahui bahwa terdakwa masuk sendirian dan Saksi menjelaskan bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa didepan pintu kamar Losmen selanjutnya teman saksi yang bernama Bripka I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA memanggil masyarakat sebagai saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan badan lelaki terdakwa dan kamar

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Losmen Citra Taliwang tempat ditangkapnya lelaki SURYADI Alias RADO;

- Bahwa dari penggeledahan badan terdakwa SURYADI Alias RADO hanya ditemukan barang - barang berupa :
 - Uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;
- Bahwa kemudian dari penggeledahan kamar Losmen Citra tempat terdakwa SURYADI Alias RADO keluar masuk tersebut ditemukan;
 - 1 lembar plastic clip yang berisi Shabu diatas kasur tertutup selimut;
 - 1 lembar plastic clip yang berisi Shabu didalam lemari pakaian;
 - 1 buah timbangan digital merk Scale warna hitam;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol air ukuran tanggung lengkap dengan 2 buah pipet dan piva kacanya;
- Bahwa dari hasil Introgasi yang di lakukan oleh rekan saksi Bripda ARDIAN MAKRUH terhadap terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak mengakui kalau barang-barang berupa :
 - 1 lembar plastic clip yang berisi Shabu diatas kasur tertutup selimut
 - 1 lembar plastic clip yang berisi Shabu didalam lemari pakaian
 - 1 buah timbangan digital merk Scale warna hitam
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol air ukuran tanggung lengkap dengan 2 buah pipet dan piva kacanya tersebut adalah miliknya dan yang diakui adalah HP Samsung Duos dan uang yang Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa terdakwa pada saat di Introgasi bahwa kedatangannya ke Losmen Citra Taliwang tersebut untuk menemui lelaki HARI dengan alasan akan membeli Shabu namun pada saat dilakukan pemantauan atau pengintaian di Losmen Citra Taliwang, saksi dan kawan-kawan tidak pernah melihat ada orang lain yang masuk;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa pada saat diinterogasi bahwa uang yang Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk membeli Shabu dari lelaki HARI kemudian HP Samsung milik terdakwa tersebut digunakan untuk komunikasi (telponan) dengan lelaki HARI dan juga didalam HPnya tersebut juga ada pesanan narkoba jenis Shabu yang memesan kepada terdakwa SURYADI Alias RADO;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang saksi lakukan bahwa terdakwa memang menjadi target Kepolisian khususnya Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat terkait dengan peredaran Narkoba jenis Shabu bahkan terdakwa sering melakukan transaksi Shabu di wilayah Kecamatan Seteluk dan Taliwang dan dalam pergerakannya terdakwa cukup lihai/lincah sehingga sulit untuk dilakukan penangkapan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan kamar Losmen tersebut memang ditemukan bong yang terbuat dari botol air mineral (bong siap pakai tanpa ada Shabunya) dan dari keterangan terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak mengakui akan makai shabu bahkan bong tersebut bukan miliknya sedangkan di Losmen Citra tersebut tidak ada tamu lain selain SURYADI Alias RADO;
- Bahwa sebestumnya saksi tidak kenal dengan SURYADI Alias RADO dan saksi hanya tahu namanya saja;
- Bahwa penangkapan terhadap lelaki SURYADI Alias RADO tersebut berawal dari informasi yang di dapat oleh rekan saksi Bripda ARDIAN MAKRUF dari rekan saksi yang ada di Direktorat Narkoba Polda NTB yang menginformasikan kepada Bripda ARDIAN MAKRUF bahwa ada warga Desa lamusung yang bekerja sebagai kondektur Bus Balong Niat jurusan Taliwang Mataram sering melakukan transaksi Narkoba di wilayah Mataram kemudian dibawa ke Kab. Sumbawa Barat dan atas informasi tersebut saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait informasi tersebut dan satu bulan sebelum melakukan penangkapan saksi mendapat titik terang bahwa kondektur Bus balong Niat tersebut bernama SURYADI Alias RADO, setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam bahwa didapat informasi kalau SURYADI Alias RADO kerap kali mengedarkan shabu di wilayah Kecamatan Seteluk dan Taliwang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 12.00 wita saksi Bripda ARDIAN MAKRUH mendapat informasi kalau lelaki SURYADI Alias RADO akan melakukan transaksi shabu di Losmen Citra Taliwang sehingga saksi dan kawan-kawan melakukan pemantauan atau pengintaian terhadap Losmen Citra Taliwang kemudian sekitaran jam 13. 20 wita lelaki SURYADI Alias RADO masuk ke Losmen Citra Taliwang dan setelah diamati SURYADI Alias RADO keluar masuk kamar Losmen seperti sedang menunggu seseorang karena dikhawatirkan akan melarikan diri sehingga sekitar jam 13.30 wita dilakukan penangkapan terhadap SURYADI Alias RADO didepan pintu kamar Losmen dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti seperti yang saksi jelaskan diatas;

- Bahwa Terdakwa SURYADI Alias RADO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak ada yang benar;

3. Saksi MANSUR Bin MASHUR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Losmen Citra Taliwang tempat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga tersebut sudah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Losmen Citra Taliwang adalah menjaga kebersihan Losmen kemudian menerima tamu apabila ada yang menginap.
- Bahwa persyaratan khusus untuk menginap di Losmen Citra Taliwang tersebut tidak ada hanya saja setiap tamu yang akan menginap di Losmen Citra Taliwang harus menunjukkan identitas (KTP, SIM dan sebagainya) dan dimasukkan kedalam buku tamu;
- Bahwa di Losmen Citra Taliwang ada 7 kamar namun yang beroperasi hanya 4 kamar saja sedangkan yang 3 kamar lainnya belum selesai pengerjaannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 tersebut sekitar jam 12.00 wita memang ada tamu yang memesan kamar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 12.00 wita tersebut memang ada 2 orang laki - laki yang saksi tidak kenal namanya datang ke Losmen Citra Taliwang kemudian memesan kamar setelah itu 2 orang lelaki tersebut mau melihat - lihat kamar sehingga saksi membuka kamar nomor 7 untuk kedua orang tersebut dan setelah melihat - lihat kamar kemudian orang tersebut membayar kamar sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 x 24 jam dan setelah saksi tanyakan identitas/KTP kedua orang tersebut, kedua orang tersebut bilang kalau KTP nya ketinggalan dan pergi dari Losmen Citra Taliwang untuk mengambil KTP;
- Bahwa kedua orang yang datang ke Losmen Citra Taliwang untuk memesan kamar tersebut tidak sempat masuk kamar karena setelah saksi minta identitas berupa KTP nya namun yang bersangkutan pulang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan mengambil KTP sehingga saat itu saksi biarkan pintu kamarnya tersebut;

- Bahwa terdakwa SURYADI Alias RADO bukan yang datang memesan kamar di Losmen Citra Taliwang;
- Bahwa saksi tahu ada lelaki SURYADI Alias RADO berada di Losmen Citra Taliwang tersebut setelah ada Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kenapa lelaki SURYADI Alias RADO ditangkap oleh Polisi namun belakangan saksi ketahui kalau SURYADI Alias RADO ditangkap oleh Polisi karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut menyaksikan proses penggeledahan namun setelah dikantor Polisi kemudian ditunjukkan barang - barang yang ditemukan oleh Polisi baru saksi tahu kalau didalam kamar nomor 7 tersebut ditemukan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik Narkoba yang di temukan di dalam kamar Losmen Nomor 7 tersebut, yang jelas pada saat saksi buka kamar tersebut tidak ada barang-barang yang mencurigakan atau terkait dengan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan SURYADI Alias RADO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi seseorang tidak diperbolehkan untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis Shabu tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada saat terdakwa SURYADI Alias RADO datang ke Losmen Citra Taliwang saksi tidak melihatnya apalagi menunjukkan kamar yang telah dibukannya;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar sebagian salah;

4. Saksi JAMALUDDIN Bin HASAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan Polisi dalam melakukan penggeledahan terhadap warga masyarakat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 13.30 wita yang bertempat di Kamar Nomor 7 Losmen Citra Taliwang yang beralamat di Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan Polisi dalam melakukan penggeledahan terhadap warga masyarakat tersebut bersama dengan saksi ZULMI APRIAWAN;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu nama orang yang akan digeledah tersebut, setelah diberitahu oleh polisi bahwa nama orang yang digeledah tersebut adalah SURYADI Alias RADO;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kenapa Polisi melakukan penggeledahan terhadap lelaki SURYADI Alias RADO di Losmen Citra Taliwang yang beralamat di Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut kemudian setelah mendapat penjelasan dari Polisi bahwa lelaki tersebut akan digeledah karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa dari penggeledahan badan lelaki SURYADI Alias RADO tersebut Polisi menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Duos warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana kiri yang digunakan tersangka, kemudian dari penggeledahan Kamar losmen Nomor 7 yang ditempati SURYADI Alias RADO, Polisi ada menemukan barang-barang berikut ini:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu (ditemukan di atas kasur) ;
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu (ditemukan di dalam lemari) ;
 - 2 (dua) buah potongan pipet (ditemukan di dalam lemari);
 - 1 (satu) buah poket sisa pakai (ditemukan di dalam lemari);
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan alat hisap (2 buah pipet dan 1 buah piva kaca) ditemukan di lantai kamar losmen;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas aluminium rokok (ditemukan di lantai kamar losmen Citra) ;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik (ditemukan di lantai kamar losmen Citra) ;
 - 1 (satu) buah gunting warna oranye (ditemukan di lantai kamar losmen Citra) ;
 - 1 (satu) buah alat timbang merk Digital Scale warna Hitam (ditemukan di lantai kamar losmen Citra) ;
 - Bahwa selain barang-barang yang saksi sebutkan di atas tidak ada barang-barang lain yang ditemukan
 - Bahwa Terdakwa SURYADI Alias RADO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain di dalam kamar Losmen tersebut SURYADI Alias RADO hanya sendiri;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan SURYADI Alias RADO;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ZULMI APRIAWAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan Polisi dalam melakukan penggeledahan terhadap warga masyarakat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar jam 13.30 wita yang bertempat di Kamar Nomor 7 Losmen Citra Taliwang yang beralamat di Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan Polisi dalam melakukan penggeledahan terhadap warga masyarakat tersebut bersama dengan saksi JAMALUDDIN ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu nama orang yang akan digeledah tersebut, setelah diberitahu oleh polisi bahwa nama orang yang digeledah tersebut adalah SURYADI Alias RADO
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kenapa Polisi melakukan penggeledahan terhadap lelaki SURYADI Alias RADO di Losmen Citra Taliwang yang beralamat di Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tersebut kemudian setelah mendapat penjelasan dari Polisi bahwa lelaki tersebut akan digeledah karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa dari penggeledahan badan lelaki SURYADI Alias RADO tersebut Polisi menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Duos warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celana kiri yang digunakan tersangka, kemudian dari penggeledahan Kamar losmen Nomor 7 yang ditempati SURYADI Alias RADO, Polisi ada menemukan barang-barang berikut ini:
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu (ditemukan di atas kasur) ;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu (ditemukan di dalam lemari) ;
 - 2 (dua) buah potongan pipet (ditemukan di dalam lemari) ;
 - 1 (satu) buah poket sisa pakai (ditemukan di dalam lemari) ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan alat hisap (2 buah pipet dan 1 buah piva kaca) ditemukan di lantai kamar losmen;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas aluminium rokok (ditemukan di lantai kamar losmen Citra);
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik (ditemukan di lantai kamar losmen Citra) ;
 - 1 (satu) buah gunting warna oranye (ditemukan di lantai kamar losmen Citra) ;
 - 1 (satu) buah alat timbang merk Digital Scale warna Hitam (ditemukan di lantai kamar losmen Citra);
 - Bahwa selain barang-barang yang saksi sebutkan di atas tidak ada barang-barang lain yang ditemukan ;
 - Bahwa Terdakwa SURYADI Alias RADO tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain di dalam kamar Losmen tersebut. SURYADI Alias RADO hanya sendiri ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan SURYADI Alias RADO;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya;
6. Saksi KOMANG DARMADA, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dibawa ke Polres oleh team Buser Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, yaitu pada tanggal 12 maret 2019;
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, didalam pemeriksaan dibacakan kemudian di tuangkan dalam BAP;
- Bahwa saksi verbalisan dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan Penyiksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa menyatakan akan membeli shabu dengan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan barang yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet hitam;
- Bahwa terdakwa aktif menelpon HARI (DPO);
- Bahwa ada pembicaraan Via SMS dan WA yang di Kloning;
- Bahwa sesuai dengan keterangan team Buser Narkoba terdakwa telah lama diintai / TO berdasarkan info dari Tim Buser Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan semua keterangan saksi Verbalisan salah;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa datang ke Losmen Citra ± jam 13.00 wita setelah ditelpon oleh lelaki HARI;
- Bahwa terdakwa telah lama mengenal lelaki HARI karena teman 1 sekolah terdakwa sewaktu terdakwa sekolah di SMK tahun 2011;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Petani dan Kondektur Bis;
- Bahwa terdakwa sering menerima pengiriman barang lewat Bis;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap di Losmen, terdakwa belum sempat masuk kamar Losmen;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Posisi terdakwa berada ditengah – tengah teras kamar Losmen nomor 7;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan nomor HARI 1 tahun lebih;
- Bahwa Nomor HP terdakwa sudah 3 tahun;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan lelaki HARI di Losmen CITRA dikamar ujung Nomor 7;
- Bahwa Terdakwa sering ketemu dengan lelaki HARI, walaupun lokasi Losmen dengan tempat tinggal terdakwa jauh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza BPOM Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0076.K tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil kesimpulan : bahwa butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening transparan tersebut ternyata mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar plastic klip yang diduga Narkoba jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Taliwang seberat :

	10,52
Berat kotor (bungkus) :	gram
Berat Bungkusan :	0, 84 gram
Berat Bersih :	9, 68 gram
Untuk Uji Lab :	0, 05 gram
Berat Bersih Sisa :	9, 63 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan alat hisapnya 2 buah pipet plastic dan 1 buah piva kaca);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat timbang merk Digital scale warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna oranye;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas aluminium rokok;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah poketan shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy Duos warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang Tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 wita, Berawal dari terdakwa yang menghubungi lelaki HARI (DPO) untuk memesan shabu dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa datang ke Losmen Citra Taliwang yang beralamat Jalan Kota Baru-Tana Mirah Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat bertemu dengan lelaki HARI (DPO) untuk membeli shabu pada lelaki HARI (DPO);
- Bahwa setelah bertemu di salah satu kamar di Losmen, lelaki HARI (DPO) langsung memberikan 2 lembar plastik klip yang berisi shabu kepada terdakwa yang disimpan diatas kasur sebanyak 1 lembar plastik klip dan 1 lembar plastik klip lagi disimpan di dalam lemari pakaian namun terdakwa belum sempat memberikan uang kepada lelaki HARI

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Kemudian lelaki HARI (DPO) pergi keluar kamar untuk menjemput temannya;

- Bahwa tak berapa lama pihak Kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian dan pemantauan terhadap terdakwa di salah satu kamar Losmen langsung menangkap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian segera memanggil saksi JAMALUDDIN dan saksi ZULMIN APRIAWAN untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kamar Losmen tempat ditangkapnya terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa ;
 - Uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;
- Bahwa dari hasil penggeledahan kamar di Losmen Citra Taliwang ditemukan ;
 - 1 lembar plastik klip yang berisi shabu diatas kasur tertutup selimut;
 - 1 lembar plastik klip yang berisi shabu di dalam lemari pakaian;
 - 1 buah timbangan digital merk Scale warna hitam;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol air ukuran tanggung lengkap dengan 2 buah pipet dan 1 pipa kacanya;
 - 1 buah korek api gas;
 - 1 buah gunting warna orange;
 - 2 buah potongan pipet plastik warna putih;
 - 1 buah jarum yang terbuat dari kertas alumunium rokok;
 - 1 buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 buah poketan shabu sisa pakai;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang diduga berisi shabu di kantor PT. Pegadaian

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 57/12036.01/2019, tanggal 11 Maret 2019,

dengan hasil sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| Berat bersih + plastik klip | : | 10,52 gram |
| Berat plastik klip | : | 0,84 gram |
| Berat bersih | : | 9,68 gram |
| Untuk Uji Lab | : | 0,05 gram |
| Berat Bersih Sisa | : | 9,63 gram |
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza BPOM Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0076.K tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SURYADI Alias RADO Bin BIN ABDUL WAHAB yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu membeli;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 wita, Berawal dari terdakwa yang menghubungi lelaki HARI (DPO) untuk memesan shabu dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa datang ke Losmen Citra Taliwang yang beralamat Jalan Kota Baru-Tana Mirah Lingk. Kota Baru Kel. Dalam Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat bertemu dengan lelaki HARI (DPO) untuk membeli shabu pada lelaki HARI (DPO);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah bertemu di salah satu kamar di Losmen, lelaki HARI (DPO) langsung memberikan 2 lembar plastik klip yang berisi shabu kepada terdakwa yang disimpan diatas kasur sebanyak 1 lembar plastik klip dan 1 lembar plastik klip lagi disimpan di dalam lemari pakaian namun terdakwa belum sempat memberikan uang kepada lelaki HARI (DPO). Kemudian lelaki HARI (DPO) pergi keluar kamar untuk menjemput temannya;
- Bahwa tak berapa lama pihak Kepolisian yang sebelumnya sudah melakukan pengintaian dan pemantauan terhadap terdakwa di salah satu kamar Losmen langsung menangkap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian segera memanggil saksi JAMALUDDIN dan saksi ZULMIN APRIAWAN untuk menyaksikan proses penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kamar Losmen tempat ditangkapnya terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang-barang berupa ;
 - Uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Samsung Duos warna hitam;
- Bahwa dari hasil penggeledahan kamar di Losmen Citra Taliwang ditemukan ;
 - 1 lembar plastk klip yang berisi shabu diatas kasur tertutup selimut;
 - 1 lembar plastik klip yang berisi shabu di dalam lemari pakaian;
 - 1 buah timbangan digital merk Scale warna hitam;
 - 1 buah bong yang terbuat dari botol air ukuran tanggung lengkap dengan 2 buah pipet dan 1 pipa kacanya;
 - 1 buah korek api gas;
 - 1 buah gunting warna orange;
 - 2 buah potongan pipet plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah jarum yang terbuat dari kertas alumunium rokok;
- 1 buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 buah poketan shabu sisa pakai;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang diduga berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 57/12036.01/2019, tanggal 11 Maret 2019, dengan hasil sebagai berikut:

Berat bersih + plastik klip	: 10,52 gram
Berat plastik klip	: 0,84 gram
Berat bersih	: 9,68 gram
Untuk Uji Lab	: 0,05 gram
Berat Bersih Sisa	: 9,63 gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza BPOM Mataram Nomor: 19.107.99.20.05.0076.K tanggal 15 Maret 2019 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastic klip yang diduga Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Taliwang seberat :

10,52

Berat kotor (bungkus) :

gram

Berat Bungkusan : 0, 84 gram

Berat Bersih : 9, 68 gram

Untuk Uji Lab : 0, 05 gram

Berat Bersih Sisa : 9, 63 gram

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan alat hisapnya 2 buah pipet plastic dan 1 buah piva kaca);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat timbang merk Digital scale warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna oranye;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas aluminium rokok;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah poketan shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy Duos warna Hitam;

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- uang Tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat yang memiliki nilai rupiah dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI ALS RADO BIN ABDUL WAHAB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SURYADI ALS RADO BIN ABDUL WAHAB, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastic klip yang diduga Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Taliwang seberat :

10,52

Berat kotor (bungkus) :
gram

Berat Bungkusan : 0, 84 gram

Berat Bersih : 9, 68 gram

Untuk Uji Lab : 0, 05 gram

Berat Bersih Sisa : 9, 63 gram

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan alat hisapnya 2 buah pipet plastic dan 1 buah piva kaca);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat timbang merk Digital scale warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting warna oranye;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah jarum yang terbuat dari kertas aluminium rokok;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastic yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah poketan shabu sisa pakai;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy Duos warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- uang Tunai sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **28 Agustus 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
TTD
LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD
DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
M. DENI SUPRIYONO,S.H.